PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 15 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/170/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan Nomor: 000/4/I.09-WK/2025 tanggal 19 juni 2025 Perihal Pengajuan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pemenang Lomba Perpustakaan Kampung Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 2 Juli 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG LOMBA PERPUSTAKAAN KAMPUNG TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

a. berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk urusan perpustakaan (urusan wajib non-pelayanan dasar).

b. berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kepala daerah sebagai pejabat pemerintahan memiliki kewenangan atributif untuk mengeluarkan keputusan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk menetapkan hasil perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keputusan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan daerah yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

c. bahwa bahwa sehubungan telah dilaksanakan lomba perpustakaan kampung tingkat kabupaten dan telah ditetapkan pemenang berdasarkan Berita Acara Penilaian Juri Nomor 000.04/55/BAP/IV.20-WK/2025 tentang Kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kampung) Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025

d. bahwa rancangan Keputusan Bupati ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum sehingga dapat diteruskan namun perlu dilakukan beberapa perbaikan;

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

1) Nama SK diubah menjadi:
PEMENANG LOMBA PERPUSTAKAAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

2) Format Penomoran diubah menjadi:
NOMOR: 100.3.3.2- … TAHUN 2025

b. Konsideran “Menimbang”

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan lomba perpustakaan kampung tingkat kabupaten dan telah ditetapkan pemenang berdasarkan Berita Acara Penilaian Juri Nomor 000.04/55/BAP/IV.20-WK/2025 tentang Kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kampung) Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Perpustakaan Kampung Tahun Anggaran 2025 ;

c. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan :
   1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

d. Batang Tubuh
   1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU	:	Menetapkan Pemenang Lomba Perpustakaan Kampung Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pemenang Lomba Pepustakaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang pembinaan .
KETIGA	:	uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut: 1. Juara I sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); 2. Juara II sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah); 3. Juara III sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); 4. dst
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

e. Tembusan
   1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
   2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.

f. Lampiran
   1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
      LAMPIRAN
      KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
      NOMOR: …
      TENTANG
      … (sesuaikan dengan nama SK)
   2) Saran perbaikan

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	NAMA KAMPUNG	JUARA	KETERANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Lain-lain
   a. Format Penulisan:
      1) Menggunakan Paper Size F4
      2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
      3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
      4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
   b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
   c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
   d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara